



**P U T U S A N**

**Nomor : 30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 03 Mei 2013 Nomor : 30/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : PURNOMO,SH. bin ( Alm ) WARTOYO.  
Tempat lahir : Demak.  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 13 April 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dukuh Genting Desa Sedo, RT.01 / 03, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2009 – 2014.  
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan di RUTAN Oleh :

Penyidik Kejaksaan Negeri Demak :

- Tidak dilakukan Penahanan

Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Demak :

- Sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan 13 Nopember 2012

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang :

- Sejak tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Februari 2013 ;
- Perpanjangan (ke-1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang, sejak tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 ;
- Perpanjangan (ke-II ) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang, sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013 ;

Hlm. 1 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang,

- Sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013;

Dalam pengajuan permintaan banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kastubi, SH., M.Hum., Solikin, SH., Arwani, SH., dan H. Agus Wibowo, SH., M.Si., para advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sultan Fatah No. 118 Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2013 Nomor. 12/Adv.Kons/IV/2013;

#### **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 April 2013, nomor : 110/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDS-04 / O.3.31 / Ft.1 / 11 / 2012, tanggal 5 Nopember 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

##### **Primair :**

-----Bahwa Terdakwa PURNOMO, SH bin (Alm) WARTOYO bersama sama dengan saksi Sugiyono (dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010, di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak terdapat pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 yang tertuang dalam peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 5 November 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2010 tanggal 12 November 2010 dengan anggaran sebesar Rp 725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sugiyono bermaksud mengikuti lelang pekerjaan tersebut, namun Terdakwa dan saksi Sugiyono tidak memiliki Comanditer Venotschaap (CV) yang memiliki ijin sub bidang pengairan maka Terdakwa mencari CV yang memiliki ijin sub bidang pengairan sedangkan saksi Sugiyono nantinya bertugas mengerjakan paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke kantor CV Tri Jasa Teknik Jepara untuk meminjam bendera CV Tri Jasa Teknik Jepara untuk dapat mengikuti lelang tersebut, karena CV Tri Jasa Teknik Jepara memiliki ijin sub bidang pengairan. Pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Meita Sari Dewi selaku Direktur CV Tri Jasa Teknik Jepara, namun Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah yang merupakan karyawan CV Tri Jasa Teknik Jepara untuk berpura-pura menjadi Direktur CV Tri Jasa Teknik Jepara. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah untuk menscan KTP saksi Meita Sari Dewi dan mengganti foto saksi Meita Sari Dewi dengan foto saksi Ainis Safa'ah, dua hari kemudian saksi Ainis Safa'ah menyerahkan KTP atas nama Meita Sari Dewi namun dengan foto yang telah diganti dengan foto saksi Ainis Safa'ah, akte pendirian CV Tri Jasa Teknik Jepara dan ijin perusahaan kepada Terdakwa di rumahnya. Setelah menerima KTP Direktur CV Tri Jasa Teknik Jepara, akte pendirian CV Tri Jasa Teknik Jepara dan ijin perusahaan, Terdakwa mengajak saksi Ainis Safa'ah ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dan sesampainya di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah mendaftar paket pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010. Setelah menerima dokumen Pengadaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung

Hlm. 3 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dari Panitia Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 kemudian saksi Ainis Safa'ah menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Sugondo untuk penyusunan dokumen penawaran pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa pada saat pendaftaran, Terdakwa bertemu dengan saksi Abdus Somad yang mendaftarkan CV. Dwi Sejati Utama, saksi Gatot Imam Supriyanto yang mendaftarkan CV. Wijaya Kusuma dan CV Arie Jaya pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, pada saat itu Terdakwa meminta agar ketiga CV tersebut hanya sebagai pendamping saja selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Sugondo untuk membuat dokumen penawaran atas nama CV. Tri Jasa Teknik Jepara, CV. Dwi Sejati Utama, CV. Wijaya Kusuma dan CV. Arie Jaya dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengatur nilai yang ditawarkan oleh masing-masing CV tersebut sehingga pemenang lelang jatuh pada CV. Tri Jasa Teknik Jepara.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 nomor : 810/732/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, CV. Tri Jasa Teknik Jepara ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp 721.800.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan volume pekerjaan pengerukan yang akan dilaksanakan sebanyak 47.319 m<sup>3</sup> dengan rincian sebagai berikut :

❖ Sambel	: 4.670 m <sup>3</sup>
❖ Bongko	: <u>42.649 m<sup>3</sup></u>
Jumlah	: 47.319 m <sup>3</sup>

Adapun harga satuan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak TA 2010 sebesar Rp 13.854,29 (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) per m<sup>3</sup>.

Hlm. 4 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, Terdakwa bekerja sama dengan saksi Sugiyono yang mana seluruh pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 yang mengerjakan adalah saksi Sugiyono dengan biaya sebesar **Rp 451.930.000,00** (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04189/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 02 Desember 2010 telah dibayarkan Uang muka sebesar Rp 216.540.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp 19.685.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp 3.937.100,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp 192.917.400,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah). Setelah uang tersebut masuk ke rekening CV Tri Jasa Teknik Jepara kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah untuk mentransfer uang tersebut ke rekening istri Terdakwa yang bernama saksi Lailatul Qodriyah.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 05435/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 20 Desember 2010 telah dibayarkan termin I dan II sebesar Rp 469.170.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp 42.651.850,00 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp 8.530.400,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp 417.987.750,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 05434/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 20 Desember 2010 telah dibayarkan retensi sebesar Rp 36.090.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp 3.280.950,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp 656.200,00 (enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp 32.152.850,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Hlm. 5 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang termin I, termin II dan retensi masuk di rekening CV Tri Jasa Teknik, Terdakwa menyuruh saksi Sugiyono untuk mengambil uang tersebut di saksi Ainis Safa'ah. Setelah menerima uang tersebut, saksi Sugiyono menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sugiyono, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 451.930.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Sugiyono untuk biaya Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa ternyata, pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Volume Galian dan Timbunan Pekerjaan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dari Laboratorium Pengukuran dan Pemetaan Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tanggal 5 Maret 2012 disebutkan, terdapat volume galian yang tidak dikerjakan yaitu :
  - a. Pada sungai Bongko volume galian yang tidak dikerjakan sebanyak 30.553,5108m<sup>3</sup>.
  - b. Pada sungai Sambel volume galian yang tidak dikerjakan sebanyak 6.814,8450m<sup>3</sup>.Kekurangan galian sebesar 6.814,8450 m<sup>3</sup> lebih besar dari volume dalam kontrak yang hanya sebesar 4.670 m<sup>3</sup> karena ;
  - Kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pengukuran dengan benar di potongan P00 hingga P02, sehingga gambar permukaan dasar sungai pada saat pemeriksaan justru lebih tinggi dengan saat sebelum dikerjakan.
  - Pada saat pengukuran kearah hulu Sungai Sambel tidak terlihat tanggul dan alur Sungai yang jelas.
  - Pengukuran hingga ke titik P00 hanya mengikuti pelurusan dari titik akhir pengukuran.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Sugiyono tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi jo Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :  
Pasal 29 ayat (2) : **penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil**

Hlm. 6 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



penyerahan pertama dan penyerahan akhir secara tepat, tepat mutu dan tepat waktu.

- Bahwa oleh karena terdapat prestasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan dalam pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, maka mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor : SR-1502/PW11/5/2012 tanggal 13 Maret 2012 hal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pencairan dari Kas Daerah Kabupaten Demak :
  - o SP2D Uang Muka Rp 216.540.000,00
  - o SP2D Termin 1 dan 2 Rp 469.170.000,00
  - o SP2D Retensi 5% Rp 36.090.000,00
  - Sub jumlah 1) Rp 721.800.000,00
- 2) Dipotong :
  - o PPN Rp 65.618.300,00
  - o PPh 22 Rp 13.123.700,00
  - Sub. Jumlah 2) Rp 78.742.000,00
- 3) Pembayaran diterima CV.Tri Jasa Teknik : Rp 643.058.000,00
- 4) Dikurangi pekerjaan yang dilaksanakan:
  - o Pengerukan
    - Sambel (4.670 - 0) X Rp 13.854,29 Rp. 0,00
    - Bongko (32.749,66 – 30.553,51)  
X Rp.13.854,29 Rp 30.426.098,98
  - o Papan larangan Rp 611.000,00
  - Sub. Jumlah 4) Rp 31.037.098,98
- 5) Jumlah kerugian keuangan Negara/daerah (3-4) Rp 612.020.901,02

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sugiyono sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Demak sebesar **Rp 612.020.901,02** (enam ratus dua belas juta dua puluh ribu sembilan ratus satu rupiah dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Hlm. 7 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa PURNOMO, SH bin (Alm) WARTOYO selaku anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2009-2014, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010, di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak terdapat Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Demak nomor : 25 Tahun 2010 tanggal 5 November 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2010 tanggal 12 November 2010 dengan anggaran sebesar Rp 725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2009-2014 yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Demak Pasal 3 huruf c yaitu "melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD", namun Terdakwa secara tidak langsung ikut serta dalam proses lelang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan

Hlm. 8 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa karena Terdakwa ingin mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 maka Terdakwa datang ke kantor Comanditer Venotschaap (CV) Tri Jasa Teknik Jepara untuk meminjam bendera CV.Tri Jasa Teknik Jepara untuk mengikuti lelang tersebut, karena CV. Tri Jasa Teknik Jepara memiliki ijin sub bidang pengairan. Pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Meita Sari Dewi selaku Direktur CV.Tri Jasa Teknik Jepara, namun Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah yang merupakan karyawan CV Tri Jasa Teknik Jepara untuk berpura-pura menjadi Direktur CV Tri Jasa Teknik Jepara. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah untuk menscan KTP saksi Meita Sari Dewi dan mengganti foto saksi Meita Sari Dewi dengan foto saksi Ainis Safa'ah, dua hari kemudian saksi Ainis Safa'ah menyerahkan KTP atas nama Meita Sari Dewi namun dengan foto yang telah diganti dengan foto saksi Ainis Safa'ah, akte pendirian CV Tri Jasa Teknik Jepara dan ijin perusahaan kepada Terdakwa di rumahnya. Setelah menerima KTP Direktur CV Tri Jasa Teknik Jepara, akte pendirian CV Tri Jasa Teknik Jepara dan ijin perusahaan, Terdakwa mengajak saksi Ainis Safa'ah ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dan sesampainya di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah mendaftar paket pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010. Setelah menerima dokumen Pengadaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dari Panitia Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 kemudian saksi Ainis Safa'ah menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Sugondo untuk penyusunan dokumen penawaran pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa pada saat pendaftaran, Terdakwa bertemu dengan saksi Abdus

Hlm. 9 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Somad yang mendaftarkan CV. Dwi Sejati Utama, saksi Gatot Imam Supriyanto yang mendaftarkan CV. Wijaya Kusuma dan CV Arie Jaya pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, pada saat itu Terdakwa meminta agar ketiga CV tersebut hanya sebagai pendamping saja selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Sugondo untuk membuat dokumen penawaran atas nama CV Tri Jasa Teknik Jepara, CV Dwi Sejati Utama, CV Wijaya Kusuma dan CV Arie Jaya dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengatur nilai yang ditawarkan oleh masing-masing CV tersebut sehingga pemenang lelang jatuh pada CV Tri Jasa Teknik Jepara.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 nomor : 810/732/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, CV. Tri Jasa Teknik Jepara ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp 721.800.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan volume pekerjaan pengerukan yang akan dilaksanakan sebanyak 47.319 m<sup>3</sup> dengan rincian sebagai berikut :

❖ Sambel	: 4.670 m <sup>3</sup>
❖ Bongko	: <u>42.649 m<sup>3</sup></u>
Jumlah	: 47.319 m <sup>3</sup>

Adapun harga satuan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak TA 2010 sebesar Rp 13.854,29 (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) per m<sup>3</sup>.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04189/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 02 Desember 2010 telah dibayarkan Uang muka sebesar Rp 216.540.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp 19.685.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp 3.937.100,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV Tri Jasa Teknik Jepara

Hlm. 10 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 192.917.400,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah). Setelah uang tersebut masuk ke rekening CV Tri Jasa Teknik Jepara kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah untuk mentransfer uang tersebut ke rekening istri Terdakwa yang bernama saksi Lailatul Qodriyah.

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 05435/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 20 Desember 2010 telah dibayarkan termin I dan II sebesar Rp 469.170.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp 42.651.850,00 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp 8.530.400,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp 417.987.750,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 05434/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 20 Desember 2010 telah dibayarkan retensi sebesar Rp 36.090.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp 3.280.950,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp 656.200,00 (enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp 32.152.850,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah uang termin I, termin II dan retensi masuk di rekening CV Tri Jasa Teknik, Terdakwa menyuruh saksi Sugiyono untuk mengambil uang tersebut di saksi Ainis Safa'ah. Setelah menerima uang tersebut, saksi Sugiyono menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 451.930.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Sugiyono untuk biaya Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa ternyata, pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Volume Galian dan Timbunan Pekerjaan Normalisasi Afvour Bongko dan

Hlm. 11 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dari Laboratorium Pengukuran dan Pemetaan Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tanggal 5 Maret 2012 disebutkan, terdapat volume galian yang tidak dikerjakan yaitu :

- a. Pada sungai Bongko volume galian yang tidak dikerjakan sebanyak 30.553,5108 m<sup>3</sup>.
- b. Pada sungai Sambel volume galian yang tidak dikerjakan sebanyak 6.814,8450 m<sup>3</sup>.

Kekurangan galian sebesar 6.814,8450 m<sup>3</sup> lebih besar dari volume dalam kontrak yang hanya sebesar 4.670 m<sup>3</sup> karena ;

- Kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pengukuran dengan benar di potongan P00 hingga P02, sehingga gambar permukaan dasar sungai pada saat pemeriksaan justru lebih tinggi dengan saat sebelum dikerjakan.
  - Pada saat pengukuran kearah hulu Sungai Sambel tidak terlihat tanggul dan alur Sungai yang jelas.
  - Pengukuran hingga ke titik P00 hanya mengikuti pelurusan dari titik akhir pengukuran.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi jo Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :
- Pasal 29 ayat (2) : **penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan penyerahan akhir secara tepat, tepat mutu dan tepat waktu.**
- Bahwa oleh karena terdapat prestasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan dalam pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, maka mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor : SR-1502/PW11/5/2012 tanggal 13 Maret 2012 hal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negera/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan perincian sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



1) Pencairan dari Kas Daerah Kabupaten Demak :

- o SP2D Uang Muka Rp 216.540.000,00
- o SP2D Termin 1 dan 2 Rp 469.170.000,00
- o SP2D Retensi 5% Rp 36.090.000,00

Sub jumlah 1) Rp 721.800.000,00

2) Dipotong :

- o PPN Rp 65.618.300,00
- o PPh 22 Rp 13.123.700,00

Sub. Jumlah 2) Rp 78.742.000,00

3) Pembayaran diterima CV.Tri Jasa Tehnik : Rp 643.058.000,00

4) Dikurangi pekerjaan yang dilaksanakan:

- o Pengerukan  
Sambel (4.670 - 0) X Rp 13.854,29 Rp. 0,00  
Bongko (32.749,66 – 30.553,51)  
X Rp.13.854,29 Rp 30.426.098,98

- o Papan larangan Rp 611.000,00

Sub. Jumlah 4) Rp 31.037.098,98

5) Jumlah kerugian keuangan Negara/daerah (3-4) Rp 612.020.901,02

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah khususnya pemerintah Kabupaten Demak sebesar **Rp 612.020.901,02** (enam ratus dua belas juta dua puluh ribu Sembilan ratus satu rupiah dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

**LEBIH SUBSIDIAR :**

-----Bahwa Terdakwa PURNOMO, SH bin (Alm) WARTOYO selaku anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2009-2014 bersama sama dengan saksi Sugiyono (dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak atau

Hlm. 13 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010, di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak terdapat pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Demak nomor 25 Tahun 2010 tanggal 5 November 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2010 tanggal 12 November 2010 dengan anggaran sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sugiyono bermaksud mengikuti lelang pekerjaan tersebut namun karena Terdakwa dan saksi Sugiyono tidak memiliki Comanditer Venotschaap (CV) yang memiliki ijin sub bidang pengairan maka Terdakwa mencari CV yang memiliki ijin sub bidang pengairan sedangkan saksi Sugiyono nantinya bertugas mengerjakan paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa untuk memudahkan Terdakwa dan saksi Sugiyono memperoleh paket pekerjaan tersebut, Terdakwa yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2009-2014 yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak Pasal 3 huruf c yaitu "melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD", telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya tersebut untuk dapat memperoleh paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dengan cara sebagai berikut :
  - Bahwa karena Terdakwa ingin mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour

Hlm. 14 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 maka Terdakwa datang ke kantor Comanditer Venotschaap (CV) Tri Jasa Teknik Jepara untuk meminjam bendera CV Tri Jasa Teknik Jepara untuk mengikuti lelang tersebut, karena CV.Tri Jasa Teknik Jepara memiliki ijin sub bidang pengairan. Pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Meita Sari Dewi selaku Direktur CV Tri Jasa Teknik Jepara, namun Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah yang merupakan karyawan CV Tri Jasa Teknik Jepara untuk berpura-pura menjadi Direktur CV Tri Jasa Teknik Jepara. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah untuk menscan KTP saksi Meita Sari Dewi dan mengganti foto saksi Meita Sari Dewi dengan foto saksi Ainis Safa'ah, dua hari kemudian saksi Ainis Safa'ah menyerahkan KTP atas nama Meita Sari Dewi namun dengan foto yang telah diganti dengan foto saksi Ainis Safa'ah, akte pendirian CV Tri Jasa Teknik Jepara dan ijin perusahaan kepada Terdakwa di rumahnya. Setelah menerima KTP Direktur CV Tri Jasa Teknik Jepara, akte pendirian CV Tri Jasa Teknik Jepara dan ijin perusahaan, Terdakwa mengajak saksi Ainis Safa'ah ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dan sesampainya di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah mendaftar paket pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010. Setelah menerima dokumen Pengadaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dari Panitia Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 kemudian saksi Ainis Safa'ah menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Sugondo untuk penyusunan dokumen penawaran pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa pada saat pendaftaran, Terdakwa bertemu dengan saksi Abdus Somad yang mendaftarkan CV. Dwi Sejati Utama, saksi Gatot Imam Supriyanto yang mendaftarkan CV. Wijaya Kusuma dan CV Arie Jaya pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, pada saat itu Terdakwa meminta agar ketiga CV

Hlm. 15 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



tersebut hanya sebagai pendamping saja selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Sugondo untuk membuat dokumen penawaran atas nama CV Tri Jasa Teknik Jepara, CV.Dwi Sejati Utama, CV Wijaya Kusuma dan CV Arie Jaya dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengatur nilai yang ditawarkan oleh masing-masing CV tersebut sehingga pemenang lelang jatuh pada CV Tri Jasa Teknik Jepara.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 nomor : 810/732/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, CV. Tri Jasa Teknik Jepara ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp 721.800.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan volume pekerjaan pengerukan yang akan dilaksanakan sebanyak 47.319 m<sup>3</sup> dengan rincian sebagai berikut :

❖ Sambel	: 4.670 m <sup>3</sup>
❖ Bongko	: <u>42.649 m<sup>3</sup></u>
Jumlah	: 47.319 m <sup>3</sup>

Adapun harga satuan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak TA 2010 sebesar Rp 13.854,29 (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) per m<sup>3</sup>.

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, Terdakwa bekerja sama dengan saksi Sugiyono yang mana seluruh pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 yang mengerjakan adalah saksi Sugiyono dengan biaya sebesar Rp 451.930.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04189/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 02 Desember 2010 telah dibayarkan

Hlm. 16 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang muka sebesar Rp 216.540.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp 19.685.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp 3.937.100,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp 192.917.400,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah). Setelah uang tersebut masuk ke rekening CV Tri Jasa Teknik Jepara kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ainis Safa'ah untuk mentransfer uang tersebut ke rekening istri Terdakwa yang bernama saksi Lailatul Qodriyah.

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 05435/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 20 Desember 2010 telah dibayarkan termin I dan II sebesar Rp 469.170.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp 42.651.850,00 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp 8.530.400,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp 417.987.750,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 05434/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 20 Desember 2010 telah dibayarkan retensi sebesar Rp 36.090.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp 3.280.950,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp 656.200,00 (enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp 32.152.850,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah uang termin I, termin II dan retensi masuk di rekening CV Tri Jasa Teknik Jepara, Terdakwa menyuruh saksi Sugiyono untuk mengambil uang tersebut di saksi Ainis Safa'ah. Selanjutnya sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sugiyono, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 451.930.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Sugiyono untuk biaya pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sandel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010.

Hlm. 17 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Volume Galian dan Timbunan Pekerjaan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dari Laboratorium Pengukuran dan Pemetaan Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tanggal 5 Maret 2012 disebutkan terdapat volume galian yang tidak dikerjakan yaitu :

- a. Pada sungai Bongko volume galian yang tidak dikerjakan sebanyak 30.553,5108m<sup>3</sup>.
- b. Pada sungai Sambel volume galian yang tidak dikerjakan sebanyak 6.814,8450m<sup>3</sup>.

Kekurangan galian sebesar 6.814,8450 m<sup>3</sup> lebih besar dari volume dalam kontrak yang hanya sebesar 4.670 m<sup>3</sup> karena ;

- Kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pengukuran dengan benar di potongan P00 hingga P02, sehingga gambar permukaan dasar sungai pada saat pemeriksaan justru lebih tinggi dengan saat sebelum dikerjakan.
  - Pada saat pengukuran ke arah hulu Sungai Sambel tidak terlihat tanggul dan alur Sungai yang jelas.
  - Pengukuran hingga ke titik P00 hanya mengikuti pelurusan dari titik akhir pengukuran.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Sugiyono tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi jo Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :  
Pasal 29 ayat (2) : penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan penyerahan akhir secara tepat, tepat mutu dan tepat waktu.
  - Bahwa oleh karena terdapat prestasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan dalam pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, maka mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor : SR-1502/PW11/5/2012

Hlm. 18 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2012 hal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Normalisasi Afvour Bongko Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan perincian sebagai berikut:

1) Pencairan dari Kas Daerah Kabupaten Demak :

- o SP2D Uang Muka Rp 216.540.000,00
- o SP2D Termin 1 dan 2 Rp 469.170.000,00
- o SP2D Retensi 5% Rp 36.090.000,00

Sub jumlah 1) Rp 721.800.000,00

2) Dipotong :

- o PPN Rp 65.618.300,00
- o PPh 22 Rp 13.123.700,00

Sub. Jumlah 2) Rp 78.742.000,00

3) Pembayaran diterima CV.Tri Jasa Tehnik : Rp 643.058.000,00

4) Dikurangi pekerjaan yang dilaksanakan:

- o Pengerukan

Sambel (4.670 - 0) X Rp 13.854,29 Rp. 0,00

Bongko (32.749,66 – 30.553,51)

X Rp.13.854,29 Rp. 30.426.098,98

- o Papan larangan Rp 611.000,00

Sub. Jumlah 4) Rp. 31.037.098,98

5) Jumlah kerugian keuangan Negara/daerah (3-4) Rp.612.020.901,02

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sugiyono sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Demak sebesar **Rp 612.020.901,02** (enam ratus dua belas juta dua puluh ribu sembilan ratus satu rupiah dua sen) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Hlm. 19 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,  
NO.REG.PERK : PDS - 04 / O.3.31 / Ft.1 / 11 / 2012, tanggal 6 Maret 2013 Jaksa  
Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa PURNOMO, SH. bin (Alm) WARTOYO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU. RI. NO.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. RI. No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purnomo,SH.Bin (Alm) Wartoyo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.227.158.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan jika terpidana tidak memiliki harta benda maka harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) exemplar buku surat perjanjian pemborongan pekerjaan (SPPP) Nomor : 523.1/764/2010 tanggal 10 Nopember 2010, pekerjaan pembangunan sarana prasarana kelautan dan perikanan kegiatan normalisasi Afvour Bongko dan Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Demak TA.2010 .
  2. 3 (tiga) dokumen penawaran pekerjaan normalisasi Afvour Bongko dan Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Demak T.A 2010 atas nama CV.Wijaya Kusuma, CV. Dwi Sejati Utama dan CV. Arie Jaya .
  3. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 14 Oktober 2010 dengan pemberian kuasa sdri.Meita Sari Dewi selaku Direktur CV.Tri Jasa Tehnik dan penerima kuasa sdr.Sugondo, selaku staf CV.Tri Jasa Tehnik .
  4. 1 (satu) bendel Buku Catatan Pengawas lapangan kepada Pelaksana lapangan CV.Tri Jasa Tehnik.
  5. 5 (lima) bendel Laporan harian dan mingguan pekerjaan sungai Bongko dan Sambel TA.2010

Hlm. 20 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain .

5. Menyatakan pengembalian kerugian keuangan Negara berupa uang tunai sebesar Rp.100.900.000,00 ( seratus juta sembilan ratus ribu rupiah ) dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak .
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp .5.000,00 ( lima ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa PURNOMO,SH. bin (Alm) WARTOYO, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, yaitu :

**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun  
Dan

Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 ( empat ) bulan.

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.227.158,000,00 ( dua ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah ) dengan ketentuan :  
Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 ( satu ) bulan, setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda, yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun.
4. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hlm. 21 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



1. 1 (satu) exemplar buku surat perjanjian pemborongan pekerjaan (SPPP)  
Nomor : 523.1/764/2010 tanggal 10 Nopember 2010, pekerjaan pembangunan sarana prasarana kelautan dan perikanan kegiatan normalisasi Afvour Bongko dan Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Demak TA.2010 .
2. 3 (tiga) dokumen penawaran pekerjaan normalisasi Afvour Bongko dan Afvour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Demak T.A 2010 atas nama CV.Wijaya Kusuma, CV.Dwi Sejati Utama dan CV.Arie Jaya .
3. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 14 Oktober 2010 dengan pemberian kuasa sdri.Meita Sari Dewi selaku Direktur CV. Trijasa Teknik dan penerima kuasa sdr.Sugondo selaku staf CV. Trijasa Teknik .
4. 1 (satu) bendel Buku Catatan Pengawas lapangan kepada Pelaksana lapangan CV.Tri Jasa Teknik.
5. 5 (lima) bendel Laporan harian dan mingguan pekerjaan sungai Bongko dan Sambel TA.2010  
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
6. Uang tunai sebesar Rp.100.900.000,- (seratus juta sembilan ratus ribu rupiah), yaitu uang pengembalian kerugian Negara dari Terdakwa PURNOMO,SH. bin (Alm) WARTOYO, dikembalikan kepada Negara atau Pemerintah melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Demak ;
7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 April 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta permohonan Banding Nomor : 43 / Banding / Akta.Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg jo. Nomor: 110 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg dan Akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan adanya permohonan banding tertanggal 2 April 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan permohonan banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 April 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding No. 46 / Banding / Akta.Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg jo. Nomor: 110 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg dan Akta permintaan pemeriksaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan

Hlm. 22 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam relaasnya tertanggal 8 April 2013 .

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 8 April 2013 Nomor : W.12.U1/1145/Pid.01.01/IV/2013, dan Nomor : W.12.U1/1144/Pid.01.01/IV/2013 .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Mei 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Mei 2013 dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Mei 2013.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Momori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Mei 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Mei 2013.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terlalu ringan, akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat sekitarnya dan kurang mempunyai daya cegah (preventif) dan represif yang efektif .

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

Hlm. 23 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang kurang teliti tentang fakta hukum maupun fakta dipersidangan, terutama penerapan pasal dalam dakwaan primair.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang adalah keliru, tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Momori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun terdakwa sebagai anggota DPRD tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair tidak terbukti.
2. Tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan uang pengganti karena telah sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ternyata semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya dengan benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 April 2013 Nomor. 110/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dimana dipersidangan ditemukan fakta :

- Bahwa Terdakwa adalah Anggota DPRD Kab.Demak untuk masa bakti tahun 2004-2014 yang duduk di Komisi B yang membidangi masalah pertanian dan perikanan mengetahui adanya proyek pekerjaan normalisasi Afvour Bongko dan Afvour Sambel yang terletak di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.
- Terdakwa meminjam perusahaan yang memiliki kualifikasi bidang pengerukan atau pengairan yaitu CV. Tri Jasa Tehnik dengan cara yang tidak sah sehingga dokumen-

Hlm. 24 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



dokumen yang diajukan dalam penawaran lelang adalah tidak sah. Akan tetapi CV.Tri Jasa Teknik dinyatakan sebagai pemenang lelang kemudian PPK menerbitkan SK No.810/732/2010, tanggal 05 Nopember 2010, tentang penunjukkan CV.Tri Jasa Teknik, sebagai rekanan kegiatan normalisasi Afvour Bongko dan Afvour Sambel yang terletak di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2010, dan Selanjutnya PPK dengan CV.Tri Jasa Teknik, mengadakan perikatan dengan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) No.523.1/764/2010, tanggal 10 Nopember 2010, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.721.800.000,00, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 523.1/753/2010, tanggal 10 Nopember 2010, Sedangkan Waktu pelaksanaannya 30 hari kalender, dan pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 10 November 2010, dan harus selesai pada tanggal 10 Desember 2010, sedangkan Volume pekerjaan pengerukan yang akan dilaksanakan sebanyak 47.319,00 m.<sup>3</sup>dengan rincian, Sambel sebanyak 4,670 m.<sup>3</sup> dan Banko sebanyak 47.319.m.<sup>3</sup>.

- Terdakwa telah menyuruh SUGIYONO Bin (Alm) WAKIDIN untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Terdakwa maupun SUGIYONO BIN (ALM) WAKIDIN, tidak termasuk sebagai pegawai atau pekerja dari CV.Tri Jasa Teknik. Mereka juga tidak memiliki ijin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Demak.
- Bahwa walaupun pekerjaan normalisasi Afvour Bongko dan Afvour Sambel yang terletak di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, oleh Pengawas Proyek, Tim Pemeriksa Jasa/Barang, dan PPK proyek tersebut, telah dinyatakan pekerjaan telah mencapai fisik 100%, dan pekerjaan dinyatakan baik dan bisa diterima, ternyata dalam kenyataannya pekerjaan belum seluruhnya dikerjakan oleh SUGIYONO BIN (ALM) WAKIDIN dan atau oleh CV.Tri Jasa Teknik. Dari hasil tersebut telah dibayarkan kepada CV.Tri Jasa Teknik sebesar Rp. 721.800.000,00 (termasuk pajak) dengan rincian :

1. Uang muka dicairkan pada tanggal 23 November 2010, berdasarkan SP2D No. 04189/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010, tanggal 02-12- 2010 dengan jumlah uang 30 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 216.540.000,- dipotong PPn (Rp. 19.685.500,-) dan PPh 22 (Rp. 3.937.100) sehingga jumlah potongan PPn dan PPh = 12 % (dua belas persen) dari nilai kontrak, dibayarkan ke rekening CV.Tri Jasa Teknik dengan nomor rekening 0022-01-501610-15-4 PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Jepara, sehingga yang diterima oleh CV.Tri Jasa Teknik setelah dipotong pajak-pajak tersebut berjumlah Rp.192.917.400,- (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah)

Hlm. 25 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



2. Uang termin 1 dan 2 dicairkan bersamaan pada tanggal 16 Desember 2010, berdasarkan SP2D No. 05435/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010, dengan jumlah uang 30% (TERMIN PERTAMA) ditambah 35% (TERMIN KE DUA) sehingga berjumlah 65% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 469.170.000,- dipotong PPh (Rp. 42.651.850,-) dan PPh 22 (Rp.8.530.400) sehingga jumlah potongan PPh dan PPh = 12% (dua belas persen) dari nilai kontrak, dibayarkan ke rekening CV.Tri Jasa Teknik dengan nomor rekening 0022-01-501610-15-4 PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Jepara. sehingga yang diterima oleh CV.Tri Jasa Teknik setelah diptong pajak-pajak tersebut berjumlah Rp.417.987.750,00 (Empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
3. Retensi, berdasarkan SP2D No. 05434/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010, tanggal 20-12-2010, telah dibayarkan retensi sebesar Rp.36.090.000,00, dipotong PPh sebesar (Rp.3.280.950,00,-) dan PPh 22 (Rp. 656.200) sehingga yang diterima oleh CV.Tri Jasa Teknik setelah diptong pajak-pajak tersebut berjumlah Rp.32.152.850,00 (Tiga puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

Sehingga jumlah total yang telah diterima oleh CV. Tri Jasa Teknik, yang dikirimkan melalui rekening CV. Tri Jasa Teknik dengan nomor rekening 0022-01-501610-15-4 di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Jepara, seluruhnya berjumlah Rp.721.800.000,00 (termasuk pajak), atau (Rp.643.058.000,00,- setelah diptong pajak), dari CV.TRI JASA TEHNIK, yang diserahkan kepada Terdakwa PURNOMO lewat cek Sdr SUGIYONO 2X (dua kali) dan transfer ke-rekening Saksi LAILATUL QODRIYAH (istri Terdakwa), total seluruhnya berjumlah Rp. 644.822.400,-.

- Dengan menerima pembayaran tersebut maka kekayaan Terdakwa menjadi bertambah dan diuntungkan. Kerugian keuangan Negara/daerah akibat dari pekerjaan normalisasi afvour Bongko dan Sambel TA 2010 tersebut, adalah sebesar Rp.612.020.901,02 berupa pembayaran kepada CV.Tri Jasa Teknik tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, seperti tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah atas dugaan penyimpangan pekerjaan normalisasi Afvour Bongko dan Afvour Sambel yang terletak Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun 2010, tertanggal 13 Maret 2012, dengan surat pengantar dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Nomor SR-1502/PW11/5/2012, tanggal 13 Maret 2012 ;

Hlm. 26 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun rincian dari perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut, sebagai berikut :

1) Pencairan dari Kas Daerah Kab. Demak:

SP2D UM	Rp. 216.540.000,00.
SP2D Termin 1 dan 2	Rp. 469.170.000,00.
SP2D Retensi 5%	<u>Rp. 36.090.000,00.</u>
Sub Jumlah 1)	Rp. 721.800.000,00

2). Dipotong :

PPN	Rp. 65.618.300,00.
PPH 22	<u>Rp. 13.123.700,00</u>
Sub Jumlah 2)	<u>Rp. 78.742.000,00.</u>

3) Bayar diterima CV Tri Jasa Teknik (1-2) Rp. 643.058.000,00.

4) Dikurangi pekerjaan yang dilaksanakan:

Pengerukan	
Sambel (4.670-0)xRp13.854,29	Rp. 0,00.
Bongko (32.749,66-30.553,51) xRp13.854,29	Rp. 30.426.098,98.
Papan larangan	<u>Rp. 611.000,00.</u>
Sub Jumlah 4)	<u>Rp. 31.037.098,98.</u>

5) Jumlah kerugian keuangan Negara/daerah (3-4) Rp.612.020.901,02

dan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 April 2013 Nomor : 110/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan (RUTAN) dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hlm. 27 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa .
- menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 April 2013, nomor : 110/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg,yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S DJAMIAN, SH.MH.CN** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Juni 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Hlm. 28 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **AFIAH, SH** Panitera Pengganti tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Ketua,

*tertanda*

**DJOKO SEDIONO, SH.MH.**

Hakim Anggota,

*tertanda*

*tertanda*

**H. ABDUL ROCHIM, SH.**

**DERMAWAN S DJAMIAN, SH.MH.CN.**

Panitera Pengganti.

*tertanda*

**AFIAH, SH.**

Hlm. 29 dari 29 hlm. Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)